



SALINAN

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. [Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );

9. Peraturan...

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan...

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom;
8. Pejabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;

16. Alokasi....

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;
17. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bintan;
18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;

26. Kepala.....

26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.;
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana

penarikan....

penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen kegiatan tahun sebelumnya dengan tidak merubah RAB, Gambar dan Pagu dilaksanakan pada tahun berikutnya;
37. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa;
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa;
40. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
41. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);
42. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

43. Aparat...

43. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Ruang Lingkup Penyusunan APBDesa

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa;
- b. Memberikan pedoman dan arahan pada desa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Adanya keselarasan dan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah;
- d. Desa mempunyai tujuan dan target tahunan yang dituangkan dalam APB Desa tahunan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa; dan
- d. teknis penyusunan APBDesa.

## BAB II

### SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun RKPDes Tahun 2021 sebagai penjabaran RPJMDes;
- (2) Penyusunan RKPDes berpedoman pada RKPDes Daerah;

(3)RKP...

- (3) RKP Desa Tahun 2021 mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 2020 dan ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun 2020;
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDes;
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- (6) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Desa, melalui RKP Desa diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 5

- (1) Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 yang menjadi tugas Desa untuk mendukung pencapaian SDGs dan merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyediaan listrik Desa; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/BUMDes Bersama.
- (3) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Pengembangan Desa wisata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa; dan
  - d. Desa inklusif.

(4)adaptasi...

- (4) adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman *Covid-19*; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (5) Ketentuan lebih detail mengenai program/kegiatan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKPDes;
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa;
- (4) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

#### Pasal 7

- (1) Program prioritas ADD Tahun 2021 yang ditetapkan oleh desa berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa
- (2) Pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap K0epala Desa dan perangkat desa, tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan Operasional BPD;
- (3) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;

(4)Penguatan...

- (4) Penguatan dan peningkatan kapasitas Aparatur Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, LKD, Lembaga Adat, dan BUMDes, BKAD, Lemabag Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Masyarakat;
- (5) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa lainnya antara lain Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa;
- (6) Penyelenggaraan program prioritas daerah yang menjadi visi misi Kepala Daerah antara lain Gerbang Kampung, Magrib Mengaji, pasar tumpah, temuwicara, desa wisata, kampong pelangi, lampu cangkok, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, seni budaya, keagamaan dll;
- (7) Pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada pembangunan ekonomi desa;
- (8) Program pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan PAD;
- (9) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana kewenangan desa dengan memperhatikan asas manfaat, efektif dan efisien serta kemampuan keuangan melalui kegiatan pembinaan PKK;
- (10) Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayau (8) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa.

#### Pasal 8

Program prioritas BHPRD Tahun 2021 yang diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa sebagai berikut :

a.Program...

- a. Program pemulihan ekonomi desa pasca pandemi Covid- 19 dengan memaksimalkan peran BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelompok Masyarakat;
- b. Program mendukung pencapaian kegiatan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan memaksimalkan peran pendataan sebagai upaya evaluasi dan percepatan pencapaian target SDGs secara nasional;
- c. Program pemberdayaan masyarakat Desa dalam upaya pengembangan potensi desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD;

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa;
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan ADD yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayau (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### BAB III

#### PRINSIP PENYUSUNAN

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 10

Penyusunan APBDes didasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

c.tepat...

- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- e. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

#### BAB IV

### KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
- (2) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan pada :
  - a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
  - b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
  - c. Standar harga satuan, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - d. prioritas kegiatan dilaksanakan melalui padat karya serta mengutamakan pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa.

BAB V...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB V  
TEKNIS PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Kaidah

Pasal 12

Dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan penyusunan APBDes meliputi :

1. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan RKP Desa Tahun 2021;
2. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. RAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (20 huruf b ditanda tangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
4. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa;
5. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
6. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah bersama BPD;
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan 31 Desember tahun 2020;
8. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun 2020;

b. Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes meliputi :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

2. Kesepakatan...

2. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  3. Atas dasar Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa;
- c. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sebagai berikut :
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati;
  2. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDes dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa;
- c. rancangan peraturan desa tentang APBDes yang disempurnakan ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- d. Untuk melaksanakan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Kepala Desa wajib menetapkan DPA Desa.

### Pasal 13

Substansi penyusunan APBDes memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga  
Pendapatan Desa  
Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021, sesuai pagu dana transfer dari Pemerintah daerah sesuai pagu indikatif yang telah ditetapkan;
- (2) Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penganggaran pendapatan yang bersumber dari PADes terdiri atas :
  - a. hasil usaha dan bagi hasil BUMDes;
  - b. hasil pengelolaan aset desa, antara lain tanah desa, spam desa, hasil pengelolaan aset desa, tambatan perahu, hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
  - d. pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
- (4) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - b. Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
  - c. BHPRD Daerah yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- (5) Pendapatan Lain-lain terdiri atas :
  - a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
  - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d.koreksi...

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain desa yang sah.

#### Bagian Keempat

#### Belanja Desa

#### Pasal 15

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
  1. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. pelaksanaan pembangunan desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan desa;
  4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. penanggulangan bencana.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
  2. tunjangan dan operasional BPD.

#### Pasal 16

(1) Jenis Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang/jasa;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja Tidak Terduga.

(2) Belanja...

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana ayat (1) huruf a adalah belanja yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD, honorarium, upah kerja dan insentif;
- (3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. operasional pemerintah Desa;
  - c. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
  - d. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - e. operasional BPD;
  - f. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  - g. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- (4) Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f yaitu bantuan uang guna operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa;
- (6) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah desa.

Pasal 17...

Bagian Kelima  
Pembiayaan Desa

Pasal 17

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 18

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a antara lain :

- a. SiLPA tahun sebelumnya SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- b. Pencairan dana cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan.

Pasal 19

(1) Pengeluaran pembiayaan dimaksud Pasal 17 huruf b terdiri atas :

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

(3) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat :

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b.program...

- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan;
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
  - f. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (5) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes;
- (6) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- (7) penyertaan modal pada BUMDes melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - (2) Alokasi belanja desa dalam APBDes Perubahan digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
  - (3) Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penanganan kondisi kedaruratan;
- (4)Program...

- (4) Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. Bidang pembangunan Desa;
  - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa .
  - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (5) Klasifikasi masing-masing bidang terbagi dalam sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDes, agar memperhatikan hal-hal lain seperti:

- a. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- b. Swakelola juga diutamakan dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan upah pekerja paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
- c. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga;
- d. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari :

1. Anggaran...

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- e. Penyertaan Modal BUMDes dapat dianggarkan setelah ada evaluasi terhadap BUMDes dan rekomendasi dari bidang PMD dengan menyertakan :
1. Analisa Usaha, adalah kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUMDes;
  2. Berita Acara persetujuan usaha oleh BPD dan Pemerintah Desa;
  3. Peraturan desa Bumdes, Anggaran Dasar Bumdes, Keputusan pengurus dan Keputusan Pengawas, modal usaha dan jenis usaha BUMDes;
  4. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit :
    - a) jumlah modal yang disertakan;
    - b) mekanisme pengembalian modal;
    - c) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
    - d) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
    - e) jangka waktu penyertaan modal.
  5. Bagi Desa yang pada Tahun anggaran 2021 melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa dan pengisian Perangkat Desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APBDes Tahun Anggaran 2021 sumber anggaran ADD dan atau BHPRD.
  6. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mengharuskan desa untuk melakukan refocusing terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2021 , Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada BPD, untuk selanjutnya menjadi catatan pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021.

BAB VI...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan  
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 8 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 5

